

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa dukungan orang lain atau makhluk lain yang diciptakan Allah SWT.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kerja sama yang baik antar manusia diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan hidup. Salah satu aspek kehidupan yang paling penting adalah ekonomi, yang melibatkan aktivitas perdagangan dan jual beli sebagai bukti bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain.<sup>2</sup>

Sebelum uang digunakan sebagai alat transaksi, manusia melakukan barter, yaitu menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dibutuhkan. Sistem barter menjadi awal mula munculnya uang sebagai alat tukar dan transaksi jual beli. Barter dilakukan sebelum uang ditemukan, dan meskipun masih ada hingga kini, frekuensinya jauh lebih sedikit dibandingkan zaman dahulu. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang antara dua pihak tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barter didefinisikan sebagai perdagangan dengan saling bertukar barang.<sup>3</sup> Barter juga dapat diartikan sebagai sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa, atau

---

<sup>1</sup> Yana Yuhana dan Alam Tarlam, "Memahami Tugas Manusia dari Segi Agama Islam," Kamaliyah: *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2023): 35.

<sup>2</sup> Mario Agusta, Halida Zia, dan Surya Novrian, "Kajian Hukum Terhadap Pengembalian Uang Koin Dalam Bentuk Permen Kepada Pelanggan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Rio Law Jurnal* 4, no. 2 (2023): 411.

<sup>3</sup> Hendrik, "Sistem Barter : Pengertian, Syarat, Jenis, Faktor, Kelebihan, Kekurangan," diakses 28 Juli 2024, <https://gramedia.com/literasi/arter/>.

sebaliknya.<sup>4</sup> Seiring perkembangan zaman, istilah barter semakin hilang dan digantikan oleh mata uang. Oleh karena itu, fungsi uang sangat penting sebagai alat tukar yang sah dalam kegiatan jual beli barang dan jasa.

Transaksi jual beli merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari manusia. Saat ini, terdapat dua jenis proses transaksi dalam jual beli, yaitu transaksi tunai dan transaksi non-tunai. Transaksi jual beli tunai menggunakan alat transaksi berupa uang kertas dan uang logam. Sementara itu, transaksi non-tunai melibatkan metode pembayaran yang tidak memerlukan uang fisik, seperti kartu kredit, kartu debit, dompet elektronik, *e-money*, poin pembayaran online, dan *e-banking*.<sup>5</sup>

Perkembangan zaman yang semakin pesat menyebabkan banyak hal tertinggal, termasuk nilai mata uang. Penurunan nilai mata uang suatu negara berdampak pada nilai uang koin dalam perekonomian saat ini. Fenomena ini terlihat dari semakin jarangya uang koin dalam transaksi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa uang koin sudah sangat jarang digunakan dalam transaksi jual beli, sehingga para pelaku usaha enggan menyediakan stok uang koin untuk uang kembalian. Masalah ini berdampak pada sistem pengembalian uang kepada pelanggan, di mana uang kembalian sering kali diberikan dalam bentuk permen. Padahal, seharusnya pelanggan menerima uang kembalian sepenuhnya dalam bentuk uang kertas dan uang koin.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> SE Kasmir, "Bank dan lembaga keuangan lainnya edisi revisi," 2018, 13.

<sup>5</sup>Evi Rosalina Widyayanti, "Analisis pengaruh kecenderungan pergeseran sistem pembayaran dari tunai ke non-tunai/online payment terhadap peningkatan pendapatan usaha (studi pada UMKM di Yogyakarta)," 2020.

<sup>6</sup> Andi Ahmad, Dwi Ariyano, Dan Mawar Suriati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan" 4 (2022): 821.

Dalam transaksi di swalayan atau mini market, sering kali konsumen menerima permen sebagai uang kembalian. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan antara kasir dan konsumen. Namun, swalayan atau mini market sering mengabaikan keluhan konsumen. Selain itu, konsumen sering tidak diberi kesempatan untuk menolak permen sebagai uang kembalian. Jika konsumen menolak, pihak mini market biasanya beralasan tidak memiliki stok uang logam, meskipun pihak perbankan siap mendistribusikan uang koin berdasarkan permintaan pelaku usaha.<sup>7</sup> Saat ini, banyak pelaku usaha yang dalam menjalankan usahanya ingin memperoleh keuntungan maksimal dengan melakukan praktik yang merugikan konsumen dan mengabaikan kepuasan konsumen.<sup>8</sup> Faktor utama penyebab eksploitasi konsumen ini adalah masih banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya.<sup>9</sup>

Oleh sebab itu, konsumen sering kali mengeluh dan tidak nyaman akan hal tersebut. Karena seharusnya konsumen diperbolehkan untuk mengeluh atas suatu ketidaknyamanan yang dirasakannya. Hal ini dapat diperhatikan dari hak-hak konsumen yang salah satunya adalah hak atas keamanan dan keselamatan, seharusnya konsumen dijamin keamanan dan keselamatannya dalam menggunakan barang/jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian dalam bentuk fisik maupun psikis.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran," *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, no. 2 (2015): 2.

<sup>8</sup> Nurmansyah Ade, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Oleh Pelaku Usaha Indomaret Di Kabupaten Tegal," 2020, 2.

<sup>9</sup> Happy Susanto, *Hak-hak konsumen jika dirugikan* (Visimedia, 2008), 3.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, "Hukum Perlindungan Konsumen," 2004, 41.

Dalam pandangan Islam, pengembalian uang dengan permen diperbolehkan jika kedua belah pihak setuju. Penjual harus menawarkan terlebih dahulu, dan jika pembeli setuju, transaksi dapat dilanjutkan. Namun, menurut hukum Indonesia, hal ini dilarang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 21 ayat (1) mengharuskan setiap transaksi di wilayah Indonesia menggunakan Rupiah. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi pidana hingga satu tahun penjara dan denda maksimal Rp200.000.000,00 sesuai Pasal 33 ayat (1).<sup>11</sup>

Memang benar jika dikatakan bahwa uang koin yang ditukarkan dalam bentuk permen tersebut tidak bernilai besar. Namun hal ini menjadikan pelaku usaha menjadi acuh terhadap hak konsumen. Karena tidak jarang ada konsumen yang beranggapan bahwa permen tersebut tidak memiliki nilai jual kembali atau konsumen tidak menyukai permen tersebut sehingga pelaku usaha tidak memahami akan hal itu. Sebab, jika uang kembalian diberikan kepada konsumen dalam bentuk uang koin atau uang kertas maka uang tersebut masih bisa digunakan untuk sedekah kepada pengamen jalanan.

Sistem pengalihan uang kembalian yang dikonversi dengan permen sering dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan. Kaidah hukum yang ditetapkan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Sebab kegiatan ini akan merugikan konsumen jika konsumen tidak rela. Sedangkan dalam pengalihan tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dengan alasan tidak ada

---

<sup>11</sup> Sari Setyo Ningrum dkk., "Conventional and Sharia Perspectives on Returns in the Form of Candy and Illegal Parking Attendants," *Journal of Islamic Economy and Community Engagement* 4, no. 1 (15 Juni 2023): 1–9, <https://doi.org/10.14421/jiecem.2023.4.1.1920>.

uang pecahan kecil atau tanpa menanyakan terlebih dahulu keikhlasan dari konsumen.<sup>12</sup>

Memberikan kembalian merupakan kewajiban penjual dan permen (sebagai kembalian) bukanlah mata uang, maka kembalian dalam bentuk permen tidaklah dibenarkan. Menurut pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Sujatno mengatakan bahwa hukum kembalian dengan permen tidak diperbolehkan, baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ia melanjutkan, dalam Undang-Undang tentang mata uang ditegaskan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan diwilayah Indonesia. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha wajib beriktikad baik. Dengan demikian pengembalian harus dengan nilai tukar yang disepakati dan sah.<sup>13</sup>

Dilansir pada artikel Mengganti Kembalian dengan permen dapat dipidanakan yang peneliti akses dari laman portal Nasional Republik Indonesia, kabid perdagangan dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pangkalpinang, Mariyamahhidzajim, mengatakan bahwa

---

<sup>12</sup> Ketut Ade Candra Guna Pratama, "Implementasi Perlindungan Konsumen Atas Hak Kembalian Yang Diganti Permen Oleh Toko Swalayan Di Kota Singaraja" (Universitas Pendidikan Ganesha, 2023), 51.

<sup>13</sup> Kompas Cyber Media, "Pelaku Usaha Memberi Kembalian dengan Permen, Bagaimana Aturan Hukumnya? Halaman all," KOMPAS.com, 25 Oktober 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/25/101500265/pelaku-usaha-memberi-kembalian-dengan-permen-bagaimana-aturan-hukumnya->.

konsumen berhak menolak dan melaporkan kepada petugas Disperindag, Perbankan atau Kepolisian karena sudah merupakan bagian dari pelanggaran pidana.

Menurut pasal 23B UU 1945 jo Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.<sup>14</sup> Hal ini dinilai bahwa permen bukanlah solusi menjadi pengganti uang kembalian kepada konsumen.

Dalam praktik akad jual beli dikonversinya uang kembalian dengan permen merupakan masalah yang tidak sesuai dengan kaidah. Sebab praktik ini terkesan memaksa konsumen dan dapat merugikan konsumen jika konsumen tidak rela.<sup>15</sup> Kaidah hukum yang mengatur tentang praktik jual beli terdapat dalam QS. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Di dalam Tafsir Al-Misbah kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul,

<sup>14</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,” *Jakarta: Presiden Republik Indonesia*, 2011.

<sup>15</sup> Anies Shahita Aulia dan Rial Fu’adi, “Peralihan Uang Sisa Belanja dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 4, no. 1 (20 Mei 2022): 27–42, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.4870>.

atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>16</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa seseorang boleh memakan harta orang lain melalui perniagaan berdasarkan asas saling rela antara kedua pihak yang bertransaksi. Perniagaan dalam ayat tersebut mencakup seluruh akad tukar-menukar yang dimaksudkan untuk memperoleh laba, termasuk jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Hubungannya dengan praktik pengembalian uang dengan permen adalah bahwa permen bukanlah hasil kesepakatan kedua belah pihak, melainkan keputusan sepihak dari pelaku usaha, sementara konsumen bisa saja tidak setuju. Oleh karena itu, dalam jual beli harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Siyasah merupakan kebijakan politik negara yang menurut perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, as-sunnah, praktik yang dikembangkan oleh para khulafaur rasyidin, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Salah satu bagian terpenting dalam kajian siyasah dalam sistem pemerintahan Islam adalah pengelolaan keuangan pemerintah Islam, yang dikenal dengan nama Siyasah Maliyah.<sup>17</sup>

Praktik pengembalian uang dengan permen bertentangan dengan prinsip siyasah maliyah, yang menegaskan bahwa mata uang sebagai alat tukar dalam suatu negara tidak boleh diganti dengan barang lain. Praktik ini diabaikan oleh masyarakat, padahal pelaku usaha seharusnya memberikan uang kembalian yang sah, berapa pun

---

<sup>16</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Keresasian Al-Qur'an Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 413.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 317.

nominalnya. Kebiasaan ini menunjukkan kurangnya itikad baik dari pelaku usaha, yang sering menggantikan uang kembalian dengan permen, dan ini merugikan konsumen.<sup>18</sup> Hal ini juga melanggar tujuan negara menurut siyasah, yaitu menegakkan hak dan keadilan serta mensejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu, kebijakan pengembalian uang kembalian dengan permen perlu ditinjau ulang untuk memastikan kepuasan dan hak konsumen terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yaitu dengan melakukan studi analisis dengan mengambil judul “Larangan Praktik Konversi Uang Kembalian dengan Permen Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Perspektif Siyasah Maliyah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Apa latar belakang larangan konversi uang kembalian dengan permen menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Bagaimana analisis yuridis konversi uang kembalian dengan permen dalam perspektif Siyasah Maliyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui larangan konversi uang kembalian dengan permen menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

---

<sup>18</sup> Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran,” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, no. 2 (2015): 3.

2. Untuk mengetahui analisis yuridis konversi uang kembalian dengan permen dalam perspektif Siyasah Maliyah.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Harapannya, penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan:

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik khususnya bagi yang ingin mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Maliyah dalam praktik dikonversinya uang kembalian dengan permen.
2. Sebagai wadah informasi tambahan wawasan dan keilmuan dalam memahami tinjauan Siyasah Maliyah terhadap praktik dikonversinya uang kembalian dengan permen.
3. Sebagai penunjang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dari sisi berbeda dengan apa yang telah peneliti tulis guna membuka wawasan khazanah keilmuan Islam yang lebih mendalam dan komprehensif.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dan bentuk kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan apa yang akan penulis teliti, dan agar kiranya sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Larangan konversi uang kembalian dengan permen adalah merujuk pada larangan atau pembatasan yang mengatur bahwa uang kembalian yang diberikan dalam bentuk uang tunai tidak boleh diubah atau digantikan

dengan barang lain seperti permen.<sup>19</sup> Ini berkaitan dengan aturan mengenai cara penyelesaian transaksi yang sah.

2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang mata uang dan alat pembayaran yang sah.<sup>20</sup> Undang-undang ini mengatur mengenai pengelolaan dan penggunaan uang dalam transaksi keuangan, termasuk ketentuan terkait uang kembalian.
3. Perspektif merupakan berasal dari bahasa Latin, yakni “perspicere” yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.<sup>21</sup>
4. Siyasa Maliyah dalam bahasa Indonesia merupakan politik ekonomi Islam.<sup>22</sup> Siyasa Maliyah, atau politik keuangan, mencakup pengelolaan dan regulasi keuangan oleh pemerintah, termasuk kebijakan anggaran, pajak, pengeluaran publik, dan regulasi sektor keuangan. Ini berfokus pada bagaimana sumber daya keuangan negara diatur untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

---

<sup>19</sup> Nafiatul Munawaroh M.H S. H., “Hukumnya Mengganti Uang Kembalian dengan Permen | Klinik Hukumonline,” 30 September 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengganti-uang-kembalian-dengan-permen-lt53b1619d2e181/>.

<sup>20</sup> Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.”

<sup>21</sup> Agung Al-Amin Muhammad Irfan, “Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya - Nasional Katadata.co.id,” 27 Mei 2022, <https://katadata.co.id/berita/nasional/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>.

<sup>22</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasa Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 18.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menjelaskan masalah yang akan dihadapi, diperlukan suatu kajian pustaka yang membedakan penelitian ini dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian sebelumnya akan menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, memperdalam teori yang akan digunakan, serta menyusun penelitian yang akan dilakukan. Dalam rangka memperkaya bahan kajian, penulis akan menggunakan beberapa sumber atau referensi, termasuk karya tulis ilmiah yang telah disusun oleh peneliti terdahulu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Andi Ahmad, Dwi Ariyano, Mawar Suriyati (2022), yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha yang Mengganti Uang Kembalian dengan Permen di Kota Balikpapan”. Persamaan dengan penelitian ini sama membahas mengenai masalah mengganti uang kembalian dengan permen dan jurnal ini membahas mengenai akibat hukum dari pelaku usaha yang mengganti uang kembalian dengan permen khususnya di Kota Balikpapan. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian saya adalah penelitian saya mencakup analisis tentang peraturan yang melarang penggantian uang kembalian dengan barang lain, seperti permen dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan penilaian sudut pandang hukum dan kebijakan Islam.
2. Jurnal yang ditulis oleh Anies Shahita, Aulia Arafah (2022), yang berjudul “Pengalihan Uang Sisa Belanja dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah sama-sama membahas mengenai pengalihan sisa uang belanja, namun

perbedaannya dengan penelitian tersebut adalah mengenai perspektif muamalah, sedangkan dalam penelitian saya mengenai perspektif siyasah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Liani Sari, Andi Annisa Nurlia Mamonto, Revie Kurnia Katjong, Irsan, Harry A. Tuhumury, Raykuni N. Imbir (2023), yang berjudul “Kajian Hukum terhadap Kedudukan Uang Koin (Logam) dalam Pengembalian Transaksi Jual Beli yang Digantikan dengan Permen”. Penelitian tersebut membahas mengenai memahami pengaturan mata uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan pelaku usaha (toko, supermarket maupun minimarket) yang mengganti uang kembalian bukan dalam bentuk uang atau yang tidak sesuai dalam transaksi jual beli berdasarkan UUPK. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saya ialah penelitian saya lebih menekankan analisis mengenai prinsip-prinsip keuangan dalam Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti sebutkan diatas, tidak menemukan adanya penelitian yang sama dengan judul yang peneliti lakukan. Penelitian yang dilakukan pastinya akan memberikan suatu pandangan dari siyasah syar’iyyah mengenai larangan konversi uang kembalian dengan permen.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis normative untuk mengkaji hukum sebagai objek kajian adalah memberikan preskripsi apa yang seharusnya dengan hukum agar onjek kajiannya yaitu norma hukum.<sup>23</sup> Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>24</sup>

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pandangan atau doktrin dengan tujuan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

## **2. Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori utama: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- b. Bahan Hukum Sekuder: Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang membuka petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

---

<sup>23</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M Yasir Said, "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

<sup>24</sup> Jarot Didgo Ismoyo, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2019), 39.

primer.<sup>25</sup> Seperti, Undang-Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tentang definisi, pengertian, dan penggunaan rupiah. Buku-buku seperti buku Sistem Pembayaran Tunai Pengelolaan Rupiah, buku Fikih Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang Penulis teliti.

- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>26</sup> Bahan penelitian ini yang terdiri atas buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.<sup>27</sup>

### 3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam

---

<sup>25</sup> Soerjono Soenkanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 12.

<sup>26</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008), 295.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber literatur untuk menemukan data-data dan dijadikan rujukan yang terkait pada penelitian ini . Tempat survei yang akan peneliti pilih adalah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah.

#### **b. Internet**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara Online yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>28</sup> Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum diolah, bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing- masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, memiliki

---

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Jaya, 2008), 96.

keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian penulis akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I yaitu Pendahuluan, bab menjelaskan latar belakang masalah secara keseluruhan, permasalahan yang telah digambarkan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian sebagai kegunaan hasil dari penelitian ini, definisi operasional yang berfungsi sebagai penjabar dan pemahaman dari judul yang bermakna umum agar dalam penelitian lebih mudah dipahami, kajian pustaka sebagai informasi mengenai tulisan dari penelitian lain baik dari segi persamaan atau perbedaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu membahas mengenai gambaran umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kebijakan Moneter.

Bab III yaitu berisi Pemetaan Permasalahan atau kajian pokok. Semua permasalahan dan praktik pengembalian uang dengan permen akan diklasifikasikan dan keterkaitan pada bab ini.

Bab IV yaitu analisis. Pada bab ini membahas mengenai analisis yang membuat secara keseluruhan pembahasan yang akan menjawab rumusan dari rumusan masalah kemudian di analisis yang berhubungan dengan landasan teori.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi simpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan sekaligus menunjukkan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar dapat memberikan kemudahan oleh para pembaca yang ingin lebih mengetahui hasil penelitian ini. Kemudian ada saran yang bertujuan untuk memberikan masukan guna masih ada kekurangan yang di rasa masih perlu ditingkatkan dalam penelitian ini.